

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 01 Maret 2018

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lembah Sorik Marapi;



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
e-mail: disnptsp.mandailing@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/ ~~08~~ /IO-PAUD/DPMDPT/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD ROFA AZZAHRA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD ROFA AZZAHRA Nomor SP-001/PAUD RFA/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 Februari 2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD ROFA AZZAHRA;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 - Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ROFA AZZAHRA**
Alamat Lembaga : Jl. Medan - Padang No. 09 Desa Maga Lombang
Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten
Mandailing Natal
- Bentuk Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Penanggung Jawab : **ROSNI LUBIS, S.Pd**

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
" ROFA AZZAHRA "

Nomor : 83.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2017 (dua -
ribu tujuh belas), pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit--
Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh-----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan ---
disebut dibahagian akhir akta ini :

I. --Nyonya **ROSNI LUBIS**, Lahir di Maga Lombang, tanggal -----
09 (sembilan) Pebruari 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh --
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah--
Tangga, bertempat tinggal di Desa Maga Lombang, Kecamatan ---
Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213094902890001. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
a. untuk diri sendiri.-----
b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan --
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **FAHMI NASUTION**, lahir di Tambangan, tanggal 03 (tiga)
Oktober 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Desa Tambangan Tonga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, -----
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 1213100310880001.-----

II. --Nyonya **ERNI HANIFAH**, Lahir di Pasar Laru, tanggal 18 (delapan
belas) Juli 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga-





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009
Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179
Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089
Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **15-10-2017**

Nomor : **15-10-2017**

Tanggal : **22 Agustus 2017**
